KEDUDUKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA ADAT PIDANA KULAWI SELATAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Andre Gregorius [1)]*, Ridwan Tahir [2)], Vivi Nur Qalbi [3)]

[1)] Fakultas hukum, universitas tadulako, indonesia
[2)] Fakultas hukum, universitas tadulako, indonesia
[3)] Fakultas hukum, universitas tadulako, indonesia
Email: andregregorius1@gmail.com [1], ridwantahir@gmail.com [2], bungasawvivi@gmail.com[3]
*coresponding email: andregregorius1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum penyelesaian perkara adat pidana di Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, dalam sistem peradilan pidana nasional terkait prinsip Keadilan Restoratif. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat sebagai The Living Law telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, implementasinya menghadapi ketidakpastian hukum akibat dualisme penegakan antara sistem adat dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan memposisikan realitas empiris mekanisme adat Kulawi Selatan sebagai objek living law yang perlu diharmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial, proses penyelesaian adat selaras dengan prinsip Restorative Justice yang menekankan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Namun, secara yuridis-formal, putusan adat tidak memiliki kekuatan mengikat otomatis untuk menghentikan proses pidana negara, sehingga asas ne bis in idem tidak dapat diterapkan. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap pemrosesan ganda (double jeopardy). Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum sangat mendesak melalui tiga langkah konkret: standardisasi dokumentasi putusan adat ke dalam Berita Acara Putusan Adat (BAPA), penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang mendelegasikan kewenangan perkara ringan kepada lembaga adat, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparat penegak hukum untuk menerbitkan penghentian penyidikan berbasis Keadilan Restoratif. Model ini menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Kedudukan Hukum; Keadilan Restoratif; Harmonisasi Hukum; Living Law

ABSTRACT

This study examines the legal status of customary criminal case resolutions in South Kulawi, Sigi Regency, within the national criminal justice system in relation to the principles of restorative justice. Although the recognition of customary law

as living law has been strengthened by Law Number 1 of 2023, its implementation faces legal uncertainty arising from the dualism between customary and state law enforcement systems. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, treating the empirical realities of South Kulawi's customary mechanisms as manifestations of living law requiring harmonization. The findings indicate that, substantively, customary dispute resolution processes align with the principles of restorative justice, which emphasize victim recovery and offender reintegration. However, from a formal legal perspective, customary decisions do not automatically have binding legal force to terminate state criminal proceedings; consequently, the principle of ne bis in idem cannot be applied. This situation creates vulnerability to double prosecution (double jeopardy). The study concludes that legal harmonization is urgently needed through three concrete measures: standardizing the documentation of customary decisions in an Official Record of Customary Decisions (Berita Acara Putusan Adat, BAPA); enacting a Regional Regulation (Peraturan Daerah, Perda) delegating authority over minor offenses to customary institutions; and developing Standard Operating Procedures (SOPs) for law enforcement officials to terminate investigations on restorative justice grounds. This model ensures legal certainty without disregarding local wisdom.

Keywords: *Customary Criminal Law; Legal Status; Restorative Justice; Legal Harmonization; Living Law*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.(Sukmana et al., 2024) Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Keberadaan hukum adat sebagai living law menunjukkan bahwa praktik hukum dalam kehidupan sosial memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengatur perilaku masyarakat dan menyelesaikan konflik.(Rika Afrida Yanti & Irwansyah, 2024, pp. 53–54) Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai suatu tatanan yang bersifat majemuk, yang terbentuk dari interaksi antara hukum negara dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diposisikan sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang memiliki legitimasi konstitusional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif (restorative justice) yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial.

Penguatan pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (The Living Law) sebagai salah satu sumber hukum pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia.(Indonesia, 2023) Sebagaimana dikemukakan oleh Yanto dan Hikmah, pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan mekanisme penyelesaian adat sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berkeadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.(Yanto & Hikmah, 2023, pp. 241–242)

Namun, dalam praktiknya, kedudukan hukum penyelesaian perkara adat pidana di kawasan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, masih menghadapi ketidakpastian hukum dan kekosongan norma (legal vacuum).(Fransisca Felicia Annabel, 2025, pp. 105–106) Permasalahan utama yang muncul adalah adanya dualisme penegakan hukum. Suatu perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme adat, yang secara substansial telah memenuhi prinsip Restorative Justice masih dimungkinkan untuk diproses kembali melalui sistem peradilan negara. Kondisi ini menimbulkan konflik norma, khususnya terkait dengan asas ne bis in idem,(Sabilia, 2024) serta menunjukkan bahwa kedudukan hukum putusan adat (Kabotua Kara-Kara) belum terintegrasi secara formil dalam sistem hukum acara pidana nasional, sehingga berpotensi merugikan masyarakat adat yang telah tuntas menyelesaikan perkaranya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi melalui standardisasi dokumentasi putusan adat (Berita Acara Putusan Adat), Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui otoritas adat, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) rujukan perkara antara aparat penegak hukum dan lembaga adat guna menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan kearifan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 1/2023, KUHAP), sekunder (jurnal, buku), dan tersier. Fakta mekanisme adat Kulawi Selatan (Mobetua hingga Mpodamea) diposisikan sebagai objek kajian living law untuk diharmonisasi. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis menggunakan teknik silogisme dan analisis isi (content analysis) dengan pisau analisis Teori Sistem Hukum Friedman, Restorative Justice Zehr, dan Teori Harmonisasi."

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Hukum Adat Berdasarkan Teori Sistem Hukum sebagai Premis Substantif Pengakuan Negara

Sebelum mengevaluasi kedudukan hukum penyelesaian perkara adat secara yuridis-formal, penting untuk membuktikan secara filosofis dan sosiologis bahwa mekanisme adat di Kulawi Selatan benar-benar memenuhi kriteria sebagai The Living Law yang berkeadilan, sehingga layak diakomodasi oleh sistem hukum pidana nasional. Berdasarkan pisau analisis Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum adat ini tidak dapat dipisahkan dari interaksi sinergis tiga komponen utama yang saling memperkuat: struktur, substansi, dan budaya hukum.(Al Kautsar & Muhammad, 2022, pp. 86–87)

Pertama, pada aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*), otoritas Totua Ngata dan Totua Ada memiliki legitimasi sosiologis yang sangat kuat dan terinstitusionalisasi. Meskipun tidak memiliki kekuasaan memaksa (*coercive power*) layaknya aparat kepolisian atau hakim negara, keputusan mereka dipatuhi secara sukarela karena dilandasi oleh faktor keturunan, penguasaan pengetahuan adat yang turun-temurun, serta integritas pribadi yang diakui oleh komunitas. Struktur ini berfungsi layaknya lembaga quasi-yudisial yang memiliki yurisdiksi teritorial dan kewenangan prosedural untuk mengelola proses dari pelaporan hingga eksekusi sanksi. Legitimasi ini bersifat desentralistik namun terkoordinasi, di mana setiap wilayah memiliki otoritas adatnya masing-masing namun tetap saling menghormati putusan lintas wilayah, menunjukkan kedewasaan sistem hukum adat yang mandiri.

Kedua, pada aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*), norma dan prosedur yang berlaku (mulai dari Mobetua hingga Mpodamea) telah dipahami dan diinternalisasi secara kolektif oleh masyarakat. Klasifikasi pelanggaran yang jelas, seperti Kara-kara Bohe (pelanggaran berat) dan Kara-kara Mo Nga'a (pelanggaran ringan), serta penentuan sanksi Uwaya yang proporsional, menunjukkan bahwa substansi hukum adat ini mampu memberikan keadilan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Sanksi tidak bersifat retributif atau menghukum secara buta, melainkan berfungsi sebagai instrumen tebusan yang bermakna simbolis untuk memulihkan keseimbangan kosmos sosial yang terganggu. Kejelasan norma ini membuktikan bahwa hukum adat Kulawi Selatan bukan sekadar tradisi yang cair, melainkan sistem kaidah yang terstruktur, dapat diprediksi, dan memenuhi syarat kepastian hukum substantif.

Ketiga, pada aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*), tingkat kepatuhan masyarakat sangat tinggi dan bersifat organik. Internalisasi nilai adat membuat rasa malu (*social shame*) dan ketakutan akan pengucilan sosial (ostracism) menjadi kontrol sosial yang jauh lebih efektif dan menakutkan daripada ancaman hukuman penjara dalam hukum negara. Sebagaimana dikaji oleh Jubair mengenai eksistensi masyarakat hukum adat To Kulawi di Kabupaten Sigi, tatanan hukum adat di wilayah ini telah berakar kuat.(Lasatu et al., 2023) Kepatuhan masyarakatnya tidak lagi didasari oleh ketakutan akan sanksi fisik (*compliance*), melainkan telah mencapai tahap internalisasi nilai (*internalization*) di mana hukum adat dianggap sebagai pedoman moral yang menjaga harmoni sosial. Hal

ini menjelaskan mengapa mekanisme seperti Mohura Ada (musyawarah adat) dan sanksi Uwaya memiliki daya ikat sosiologis yang luar biasa kuat, jauh melampaui efektivitas ancaman sanksi pidana formal dalam menyelesaikan konflik di tingkat komunitas. Budaya hukum yang kuat inilah yang menjadikan hukum adat Kulawi Selatan beroperasi berbasis trust-based enforcement daripada paksaan negara, sehingga legitimasi sosialnya sangat sulit tergoyahkan.

Fakta sosiologis ini menjadi premis fundamental bahwa hukum adat Kulawi Selatan bukanlah sekadar warisan budaya yang usang, melainkan sebuah sistem keadilan restoratif yang autentik dan efektif. Oleh karena itu, secara filosofis dan kebijakan, sistem hukum pidana nasional memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengakomodasi, melindungi, dan mengharmonisasi praktik keadilan ini agar tidak tergerus oleh formalitas hukum negara yang kaku, melainkan justru diintegrasikan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keadilan substantif.

B. Kedudukan Yuridis-Formal Putusan Adat dan Problematika Dualisme Penegakan Hukum

Meskipun secara substansial mekanisme adat telah memenuhi prinsip keadilan restoratif dan memiliki efektivitas sosiologis yang tinggi, kedudukan yuridis-formal Kabotua Kara-Kara (putusan adat) dalam sistem hukum acara pidana masih mengalami kekosongan norma. Urgensi pembahasan mengenai kedudukan hukum dan harmonisasi ini menjadi sangat relevan, terutama pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Indonesia, 2023) Pengakuan terhadap The Living Law dalam KUHP tidak boleh hanya berhenti sebagai retorika normatif atau pengakuan filosofis semata, melainkan menuntut adanya kepastian hukum mengenai bagaimana mekanisme adat diintegrasikan secara prosedural ke dalam sistem peradilan pidana nasional.(Ramadhani, 2024) Tanpa adanya model harmonisasi yang konkret dan terukur, masyarakat hukum adat seperti di Kulawi Selatan akan terus berada dalam posisi rentan (*vulnerable*) terhadap ketidakpastian hukum, di mana mereka yang telah tuntas menyelesaikan perkara secara adat tetap hidup dalam bayang-bayang ancaman pemrosesan ganda (*double jeopardy*) oleh negara.(Fransisca Felicia Annabel, 2025)

Selain itu, dari perspektif kebijakan pemidanaan (*penal policy*),(Karto & Haryono, 2026) urgensi harmonisasi ini didorong oleh keterbatasan sistem pemidanaan konvensional yang bersifat retributif. Sistem yang berorientasi pada pembalasan ini terbukti gagal dalam merehabilitasi pelaku, yang berimplikasi langsung pada membludaknya kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) dan tingginya angka residivisme di Indonesia.(Harefa et al., 2025) Oleh karena itu, mengintegrasikan mekanisme penyelesaian perkara adat (seperti di Kulawi Selatan) ke dalam sistem nasional bukan sekadar pengakuan kultural, melainkan merupakan strategi kebijakan pemidanaan yang rasional untuk mengalihkan beban

sistem peradilan formal (decriminalization dan diversi), sekaligus menawarkan keadilan restoratif yang lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.. Mekanisme adat di Kulawi Selatan yang secara otentik telah mempraktikkan prinsip Restorative Justice jauh sebelum konsep tersebut diadopsi oleh hukum positif Indonesia, menawarkan solusi pemidanaan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, merumuskan standardisasi putusan adat (seperti gagasan Berita Acara Putusan Adat) dan prosedur rujukan perkara bukan sekadar upaya pelestarian budaya atau romantisme hukum adat, melainkan sebuah kebutuhan mendesak (urgent need) untuk menciptakan sistem peradilan pidana Indonesia yang inklusif, berkeadilan substantif, dan responsif terhadap kearifan lokal.

Secara substansial, mekanisme lima tahapan di Kulawi Selatan sangat selaras dengan empat pilar Restorative Justice menurut Howard Zehr:(Gevan Naufal, 2023) : (1) Partisipasi aktif para pihak dalam Mohura Ada; (2) Fokus pada pemulihan kerugian (repairing harm) melalui Uwaya yang langsung dinikmati korban, berbeda dengan denda negara yang masuk ke kas negara; (3) Peran komunitas sebagai saksi dan pengawas proses; dan (4) Reintegrasi sosial

Pelaku melalui Mpodamea tanpa stigma kriminal seumur hidup. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Sulawesi Tengah juga telah menunjukkan tren positif dan dukungan institusional. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme adat pada hakikatnya mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman semata. Sejalan dengan itu, Vivi Nur Qalbi menjelaskan bahwa konsep diversi dalam The Beijing Rules dan Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal guna menghindari stigmatisasi terhadap pelaku serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.(Nurqalbi, 2023) Hal ini sejalan secara substansial dengan mekanisme Mpodamea di Kulawi Selatan yang mengutamakan reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hak korban.

Namun, secara yuridis-formal, kedudukan Kabotua Kara-Kara (putusan adat) dalam sistem hukum nasional masih memiliki celah yang fundamental. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan secara otomatis berdasarkan putusan lembaga non-yudisial seperti lembaga adat.(DJKN Kementerian Keuangan, 2024) Akibatnya, asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP) secara teknis hanya berlaku untuk putusan pengadilan negara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga adat bukan bagian dari struktur peradilan formal negara, sehingga putusan adat tidak memiliki kualitas res judicata yang mengikat secara erga omnes.(DJKN Kementerian Keuangan, 2024) Ketiakan status ini menyebabkan putusan adat tidak dapat serta-merta menjadi legal bar yang menghentikan kewenangan negara untuk menindaklanjuti perkara

yang sama, meskipun secara sosiologis konflik telah dianggap selesai.

Tabel 1 Perbandingan Putusan Pengadilan Dan Putusan Kabotua Kara-Kara (Adat)

Aspek Pembeda	Putusan Pengadilan Negara	Putusan Adat (Kabotua Kara-Kara)
Dasar Hukum	KUHAP, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman	Hukum Adat (The Living Law)
Kekuatan Mengikat	Erga Omnes (Mengikat semua orang)	Terbatas pada komunitas hukum adat
Dokumentasi	Formal (Berita Acara & Putusan Tertulis)	Informal/Lisan (Sederhana)
Asas Ne Bis In Idem	Berlaku otomatis (Res Judicata)	Tidak berlaku otomatis
Eksekusi Sanksi	Negara (Polisi/Lapas)	Kontrol Sosial & Komunitas

Kondisi ini menciptakan dualisme penegakan hukum yang rentan. Meskipun temuan empiris di Kulawi Selatan menunjukkan bahwa koordinasi informal antara tokoh adat dan aparat kepolisian setempat berhasil mencegah pemrosesan ganda, ketergantungan pada mekanisme informal ini sangat rapuh dan rentan terhadap perubahan personel, rotasi jabatan, atau pergeseran kebijakan pimpinan baru. Berdasarkan temuan lapangan, perkara yang sudah diselesaikan melalui adat nyaris tidak pernah dilanjutkan ke proses kepolisian. Suminton, Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, mengungkapkan realitas di lapangan: "Di sini, kalau sudah Mpodamea, selesai. Tidak ada lagi urusan polisi. Masyarakat sudah paham begitu. Kalau ada yang masih lapor setelah damai, justru dia yang dianggap bikin masalah."

Fenomena ini secara paradoksal membuktikan dua hal: Pertama, harmonisasi antara hukum adat dan negara sebenarnya sudah terjadi secara efektif di tingkat sosiologis-praktis melalui mekanisme rujukan informal yang saling menghormati. Kedua, karena harmonisasi ini hanya bersifat informal dan tidak terstandarisasi, ia tidak memberikan jaminan kepastian hukum jangka panjang. Perubahan kebijakan atau intervensi pihak ketiga dapat sewaktu-waktu meruntuhkan perlindungan informal tersebut, sehingga masyarakat adat kembali berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, transformasi dari harmonisasi informal menuju harmonisasi formal melalui regulasi yang mengikat menjadi sebuah keniscayaan yuridis.

C. Urgensi dan Model Harmonisasi Normatif: Menjembatani The Living Law dan Hukum Positif

Untuk mengatasi kesenjangan antara pengakuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan realitas prosedural di lapangan,

diperlukan model harmonisasi yang konkret, terstruktur, dan dapat dioperasionalkan. Model ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Harmonisasi bukan bertujuan menggabungkan kedua sistem menjadi satu entitas yang monolitik, melainkan menciptakan mekanisme koordinasi yang saling menghormati, sehingga kepastian hukum negara tercapai tanpa mengikis kearifan lokal yang telah terbukti efektif menjaga ketertiban sosial di Kulawi Selatan.

Model harmonisasi yang ditawarkan ini juga mendapatkan preseden kuat dari tren kebijakan penegakan hukum di Sulawesi Tengah. Implementasi keadilan restoratif di tingkat lokal telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan studi Vivi Nur Qalbi terhadap praktik di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, aparat penegak hukum di daerah ini telah mulai mengadopsi pendekatan restoratif yang berorientasi pada keadilan substantif, rehabilitasi, dan pemulihan, bukan sekadar pendekatan retributif.(Anisa et al., 2025, p. 7) Preseden penerapan Restorative Justice oleh institusi penegak hukum di Sulawesi Tengah ini menjadi landasan empiris yang sangat kuat bahwa usulan model harmonisasi berupa Standardisasi Prosedur rujukan perkara adat di Kabupaten Sigi bukanlah sebuah utopia, melainkan sangat realistis dan sejalan dengan arah kebijakan penegakan hukum progresif di daerah tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan tiga langkah strategis yang saling terkait untuk mewujudkan harmonisasi normatif: *Pertama*, Standardisasi Dokumentasi (Berita Acara Putusan Adat - BAPA). Lembaga adat perlu mengembangkan format baku Berita Acara Putusan Adat (BAPA) yang memuat elemen-elemen minimum sebagai berikut: (1) Identitas lengkap para pihak (pelaku, korban, keluarga); (2) Kronologi perkara yang telah disepakati bersama; (3) Jenis pelanggaran adat yang ditetapkan; (4) Proses musyawarah yang telah dilalui; (5) Sanksi Uwaya yang dijatuhkan dan bukti pelaksanaannya; (6) Pernyataan perdamaian dan pengampunan dari kedua pihak; serta (7) Tanda tangan Totua Ngata, tokoh masyarakat, dan para pihak. Dokumen ini kemudian dapat diserahkan ke kepolisian sektor setempat sebagai arsip administratif dan alat bukti permulaan untuk mencegah duplikasi proses hukum. Secara doktrinal, BAPA akan berfungsi sebagai bridging mechanism yang menerjemahkan fakta sosiologis penyelesaian adat menjadi dokumen yuridis yang dapat diverifikasi oleh aparat negara.

Kedua, Regulasi Lokal (Perda/Perdes). Pemerintah Kabupaten Sigi perlu menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 189.1-521 Tahun 2015 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat To Kaili dan To Kulawi dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Desa (Perdes) yang lebih operasional dan mengikat. Regulasi ini harus secara eksplisit mengakui kewenangan lembaga adat, menetapkan jenis perkara yang dapat dirujuk ke jalur adat (misalnya, delik aduan atau ancaman pidana di bawah 5 tahun), dan

mengatur mekanisme koordinasi yang jelas dengan penegak hukum. Lebih lanjut, urgensi untuk menciptakan sinergi dan regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat dari ketidakpastian hukum juga ditegaskan dalam diskursus perlindungan hukum secara luas. Sebagaimana dianalisis oleh Ridwan Tahir mengenai urgensi perlindungan khusus, pemenuhan hak dan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat tertentu sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara negara, institusi sosial, dan regulasi yang responsif terhadap konteks lokal.(Tahir et al., 2022, p. 3) Analogi filosofis ini sangat relevan diterapkan dalam konteks masyarakat hukum adat Kulawi Selatan; perlindungan terhadap masyarakat adat dari risiko double jeopardy hanya dapat diwujudkan apabila terdapat sinergi institusional yang dituangkan dalam regulasi lokal (Perda) yang menjembatani kewenangan lembaga adat dan aparat penegak hukum negara, sehingga kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengorbankan kearifan lokal.

Ketiga, Standar Operasional Prosedur (SOP) Rujukan Perkara. Kepolisian dan Kejaksaan perlu menerbitkan SOP internal yang mengakomodasi penyelesaian adat. Penyidik dapat melakukan asesmen awal; jika perkara memenuhi kriteria, pihak kepolisian dapat memfasilitasi atau menunda penyidikan untuk memberikan waktu (misalnya 30 hari) bagi penyelesaian adat. Apabila BAPA telah diterbitkan dan sanksi telah dilaksanakan, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan pendekatan Restorative Justice dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. SOP ini akan memberikan payung hukum prosedural yang jelas bagi aparat, sehingga keputusan penghentian proses negara didasarkan pada instrumen regulatif yang sah, bukan sekadar kebijakan informal yang rentan digugat.

Model harmonisasi tiga pilar ini (BAPA, Perda, SOP) akan menciptakan ekosistem hukum yang inklusif, di mana The Living Law tidak lagi dipandang sebagai saingan hukum negara, melainkan sebagai subsistem pelengkap yang sejalan dengan asas ultimum remedium. Dengan demikian, kepastian hukum prosedural dapat dijamin, risiko dualisme penegakan hukum dapat diminimalisir, dan kearifan lokal Kulawi Selatan dapat dilestarikan sebagai bagian integral dari sistem keadilan pidana nasional yang beradab.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap kedudukan hukum penyelesaian perkara adat pidana dalam sistem hukum pidana nasional, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara substansial, mekanisme penyelesaian adat di Kulawi Selatan telah memenuhi prinsip Restorative Justice dan diakui eksistensinya sebagai The Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, secara yuridis-formal, kedudukan putusan adat (Kabotua Kara-

Kara) masih mengalami kekosongan norma (legal vacuum) karena KUHAP tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan otomatis berbasis putusan lembaga non-yudisial. Akibatnya, asas ne bis in idem tidak berlaku secara otomatis, menciptakan kerentanan pemrosesan ganda (double jeopardy) yang selama ini hanya ditopang oleh koordinasi informal yang rapuh. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi konkret melalui tiga langkah strategis: (1) standardisasi dokumentasi ke dalam format Berita Acara Putusan Adat (BAPA); (2) penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi yang secara eksplisit mendelegasikan kewenangan penyelesaian perkara ringan dan delik aduan kepada lembaga adat; dan (3) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi, di mana BAPA dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian/Kejaksaan berbasis Keadilan Restoratif (mengacu pada Perkap No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020). Model ini akan menjamin kepastian hukum prosedural tanpa mengikis kearifan lokal yang telah terbukti efektif menjaga ketertiban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. Sapientia Et VirtuS, 7(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358

Anisa, Vivi Nur Qalbi, & Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. (2025). Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–14.

DJKN Kementerian Keuangan. (2024). Mengenal Jenis-jenis Peradilan di Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html

Fransisca Felicia Annabel. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian. Padjadjaran Law Review, 13(2). (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran). https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478

Gevan Naufal. (2023). Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Law System. Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL), 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.38035/sijal.v1i2

Harefa, S., Sri Ismawati, & Mega Fitri Hertini. (2025). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis. Simbur Cahaya, 283–306. https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050

Indonesia. (2023, January 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1/2023 [LN No. 7 Tahun 2023, TLN No. 6842]. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023.

Karto, S., & Haryono, W. S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas Di Wilayah Adat. 4(2).

Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., Fattah, V., & Friskanov. S, I. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Amsir Law Journal, 4(2), 162–171. https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205

Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. European Journal of Law and Political Science, 2(1), 52–55. https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53

Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 4(3), 714–722. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394

Rika Afrida Yanti & Irwansyah. (2024). Pluralisme Hukum Di Indonesia. Jurnal Cerdas Hukum, 2(1). (Institut Agama Islam Abdullah Said Batam). https://ejournal.instituthidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/218

Sabilia, F. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 2(2), 50–59. https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.475

Sukmana, S., Susilawati, T., Heriyanto, B., & Wuisang, A. (2024). Essensi Pluralisme Hukum Internasional Dalam Perspektif Sistem Hukum Dunia (Pt. 40-55). PALAR (Pakuan Law Review), 10(03). https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

Tahir, R., Lestari, T. Y., & Hayati, A. A. S. (2022). The Urgency of Special Protection for Children Post Disaster. 8(1), 1–15. https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page1-15

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81–91. https://doi.org/10.32734 rslr.v2i2.141